

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
UTARA NOMOR: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Gita Reska Ananda

NIM : 30302000481

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
UTARA NOMOR: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)**



Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1807-6001

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
UTARA NOMOR: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Gita Reska Ananda

NIM : 30302000481

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 29 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota


H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN : 06-1805-6502


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1807-6001




Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). **(Qs. Al-Insyirah : 6-7)**
- Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan dan tidak ada capaian tanpa sebuah tujuan. **(Gita Reska Ananda)**
- *Intelligence plus character – that is the goal of true education.* **(Martin Luther King Jr)**



Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Sumarno dan Ibunda Dyah Luwiyannah;
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Reska Ananda

NIM : 30302000481

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 November 2023

Yang menyatakan



Gita Reska Ananda

NIM. 30302000481

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Reska Ananda

NIM : 30302000481

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)”

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2023

Yang menyatakan



Gita Reska Ananda

NIM. 30302000481

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr)”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dikesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Sumarno dan Ibu Dyah Luwiyannah yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H. M. Hum., selaku ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Dr. Arpangi, S.H., MH., Selaku dosen wali yang dengan sabar telah membimbing Penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
7. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i untuk perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman;
8. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini;
9. Kakakku Dian Ernawati dan Adikku Salsabila Azalia Maulida yang selalu mendoakan Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat hatiku, yang tidak pernah bosan memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis dengan kerendahan hatinya selalu menjaga suasana hati Penulis dan telah menjadi tempat berkeluh kesah Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat Penulis yang istimewa Salsa Bila Putri, Ali Akbar, Anwar Firay, dan Angelia Nur Wardani serta semua pengurus dan anggota HMI Komisariat Hukum Sultan Agung selaku teman seperjuangan dibangku perkuliahan dan dalam organisasi yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis selama menjalani hari-harinya di Semarang;
12. Segenap teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis,

hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisinya, *Allahuma'Aamiin*. Besar harapan Penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang hukum perdata.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2023
Yang menyatakan




Gita Reska Ananda
NIM. 30302000481

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Tujuan Perkawinan	24
4. Syarat Sah Perkawinan	26
5. Larangan Perkawinan	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Beda Agama	31
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama	31
2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama	34
3. Praktek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	36

4. Proses Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.....	43
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan... 43	
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompleksi Hukum Islam Di Indonesia.....	57
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadulu Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan	61
B. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Perkawinan Beda Agama.....	67
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80



ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah hubungan antara dua orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda dan tetap mempertahankan keyakinan tersebut saat melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan secara jelas melarang adanya perkawinan beda agama. Untuk melegalkan perkawinan beda agama, terdapat berbagai cara yang dilakukan, salah satu caranya seperti meminta penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia dan akibat hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang sifatnya hanya sebagai pendukung data sekunder dan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada praktisi hukum, serta dengan cara mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta penelusuran di internet, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan baik menurut hukum positif di Indonesia, akibat hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama juga mempengaruhi segala aspek dalam rumah tangga kedepannya seperti sah atau tidaknya perkawinan, status anak, pewarisan atau hak waris dari anak, harta benda dalam perkawinan juga mendapatkan akibat dari perkawinan beda agama.

Kata Kunci : *Perkawinan beda agama, keabsahan, akibat hukum*


ABSTRACT

Marriage of different religions is a relationship between two people who have different beliefs and still maintains that belief when holding a marriage. In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage clearly prohibits the marriage of religious different religions. To legalize marriages of different religions, there are sharing ways done, one way, such as asking for the decree to record the marriage. This study aims to determine the validity of marriage of different religions based on the positive law in Indonesia and the result of the law on the decree of courts concerning religious marriages.

The research method used is normative juridical with research specifications using descriptive analytical. The data sources of this research use primary data that are only as supporters and secondary data, which are in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection method by conducting interviews to legal practitioners, as well as by collecting data from various laws and regulations, books, journals, and investigation on the internet, while data analysis techniques used are qualitative methods.

The results of this study can be known that the marriage of different religions carried out in Indonesia is clearly unauthorized or should not be done either according to positive law in Indonesia, due to the law of the determination of different religions also affects all aspects of the household in the future such as legal or not marriage, the status of children, the inheritance in the marriage is also getting the result of a difference between marriage.

Keywords: *Marriage of different religions, validity, due to the law*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan dalam pasal ini mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan negara harus senantiasa berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Istilah hukum memiliki pengertian yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara yang berwenang dan hukum dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negara sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dan tercermin dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.¹ Indonesia sebagai negara hukum, sudah semestinya menjadikan hukum sebagai landasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal mengatur hubungan yang bersifat privat didalam masyarakat, yang salah satunya mengenai perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan peraturan yang disahkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum pelaksanaan

¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

perkawinan. Dalam peraturan tersebut, diatur secara detail mengenai masalah perkawinan karena perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kedua pasangan yaitu mempelai laki-laki dan perempuan yang menyatu dan bersungguh-sungguh dengan rasa sayang dan cinta yang telah mendalam di dalam hati untuk membangun keluarga yang sejahtera dengan mengharap ridho dari sang maha kuasa.² Oleh karena itu, perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab, oleh karena itu perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.³

Sah atau tidaknya sebuah perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa secara limitatif, hukum agama dan kepercayaan itu merupakan syarat bagi sahnya suatu

² Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, hlm. 132.

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 38.

perkawinan yang berarti bahwa perkawinan harus dilangsungkan semata-mata menurut hukum agama dari kedua mempelai.⁴ Dengan demikian jika perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak seagama dimana masing-masing agama atau salah satu agama tersebut melarang perkawinan tersebut maka oleh Undang-Undang Perkawinan, dilarang melakukan perkawinan tersebut karena tidak sah.

Perkawinan beda agama juga sangat ditentang dalam agama Islam, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dalam surat tersebut menjelaskan, bahwa agama Islam memberikan tuntunan kepada penganutnya untuk memilih pasangan dalam menikah harus

⁴ Juswo Hudowo dan Indra Warga Dalem, 1998, Perkawinan Antar Agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 18 No. 1, hlm. 26.

sama-sama beragama Islam, selain itu juga terdapat larangan bagi wali atau orang tua dalam menikahkan putra atau putrinya kepada pasangannya yang berbeda agama.

Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai larangan perkawinan yang berbunyi bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Dengan adanya pasal tersebut seharusnya menjadi suatu pertimbangan bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan beda agama karena hal tersebut telah dilarang oleh Undang-undang yang berlaku.

Baru-baru ini, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 17 Juli 2023 yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat edaran ini berisikan instruksi (arahan) yang harus diikuti oleh hakim dalam memutuskan perkara penetapan pencatatan perkawinan beda agama atau kepercayaan agar hakim mengembalikan pertimbangannya pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan pasal tersebut pengadilan tidak lagi dapat mengabulkan penetapan perkawinan beda agama. Berdasarkan substansi dari surat edaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut, pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan atau disahkan di Indonesia.

Dalam prakteknya, karena keanekaragaman kultur dan kemajemukan masyarakat Indonesia yang mempunyai beragam suku, ras, adat istiadat bahkan terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan seperti agama Islam, Budha, Konghucu, Protestan, Katolik serta Hindhu.⁵ Dari keberagaman itu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya yang menjadi salah satu penyebab adanya perkawinan beda agama hingga sulit untuk dihindari prakteknya. Peraturan-peraturan yang disahkan oleh pemerintah juga belum mampu untuk menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia yang dipandang kebutuhan masyarakat saat ini.

Terdapat beberapa upaya yang ditempuh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan dan diakui di Indonesia, salah satu upayanya yaitu meminta penetapan pengadilan. Atas dasar penetapan itulah calon pasangan dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Putusan pengadilan yang mengabdikan permohonan perkawinan beda agama diantaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 29/Pdt.P/2019/PN.Gin, Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 220/Pdt.P/2021/PN.Bpp, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 351/Pdt.P/2022/PN.Sda, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 155/Pdt.P/2023/PN.Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Selain melalui penetapan pengadilan, masih banyak Upaya lainnya seperti perkawinan dilakukan menurut agama

⁵ Rusli & R. Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 56.

masing-masing, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan upaya terakhir yaitu menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama dan mencatatkan pernikahannya di kantor pencatatan sipil setelah kembali ke Indonesia.⁶

Upaya seperti meminta penetapan pengadilan tersebut banyak dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melaksanakan perkawinan beda agama agar perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan tetapi juga diakui di Indonesia, dimana seharusnya perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan atau disahkan di Indonesia, menjadi dapat dicatatkan dan dianggap sah oleh negara yang mengakibatkan pertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “**Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama?

⁶ Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, hlm. 102.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama.
 - b. Menambah sumber kepustakaan tentang analisis putusan pengadilan mengenai perkawin beda agama bagi perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung.
 - c. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai analisis putusan pengadilan berkaitan dengan perkawinan beda agama yang ditinjau dari hukum positif tentang perkawinan di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah mengenai perkawinan beda agama.

c. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan:

- 1.) Dapat dijadikan referensi dalam pembuatan sebuah produk hukum yang terkait dengan kepastian hukum.
- 2.) Dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan izin penetapan perkawinan beda agama di pengadilan negeri.

d. Bagi Hakim

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama kedepannya.

E. Terminologi

Dalam rangka memahami judul penelitian ini dan sebagai langkah untuk menghindari timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran terhadap istilah-istilah judul dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah kata yang termuat dalam judul penelitian ini, Berikut adalah judul penelitian yang dimaksud yakni **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:**

423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.)”, maka di bawah ini adalah terminologi atau istilah yang terdapat dalam rangkaian judul penelitian tersebut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸

Dapat disimpulkan tinjauan yuridis merupakan kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah jalinan sosial atau jalinan perjanjian hukum antar perorangan yang membangun hubungan komunitas dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar individu yang biasanya intim dan seksual, yang bermaksud untuk menjalin hubungan keluarga melalui pernikahan.⁹

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama menurut Rusli dan R. Tama menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

⁸ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

⁹ Arso Sostroatmojo, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 84.

seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan warga negara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda.¹¹

4. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

Hukum positif mencakup beberapa unsur di antaranya Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹²

¹⁰ Ana Laela, Ismi Rozana, & Shifa Khilwiyatul, 2016, Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 121.

¹¹ Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 74.

¹² Pandu, *Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat Ini yang Berbentuk Lisan maupun Tulisan*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 08 September 2023 Pukul 19.20.

5. Hukum Positif Mengenai Perkawinan

Hukum positif yang akan menjadi dasar pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut, karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian.¹³

Penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah-

¹³ Rifai Abubakar, 2021, *Pengantar Metode Penelitian*, Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 47.

masalah.¹⁴ Metode penelitian yang dipakai untuk menulis skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan-bahan perpustakaan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan fakta hukum yang terjadi berkaitan dengan tindakan pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia dengan studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang

¹⁴ Hillway, 1956, *Introduction To Research*, Houghton Mifflin, Boston, Hlm. 7.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data dan informasi akurat agar menghasilkan analisis yang tepat dan relevan dengan rumusan masalah penelitian yang dibahas. Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis di lapangan, data primer yang digunakan dalam penelitian sifatnya hanya sebagai pendukung atau penguat data sekunder.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak lain yang telah ada sebelumnya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku referensi, hasil penelitian ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok persoalan atau rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁷ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁶ Bitlab, *Data Primer*, <https://bitlabs.id/blog/data-primer-adalah/>, diakses pada tanggal 05 November 2023 Pukul 06.06.

¹⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 225.

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3.) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia;
- 4.) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang

baik. Bahan hukum sekunder seperti literatur buku-buku, artikel, jurnal, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang sifatnya hanya sebagai pendukung atau penguat data sekunder, data tersebut diperoleh atau didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada praktisi hukum.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk mengumpulkan penelitian atas sumber-sumber atau bahan bahan tertulis berupa buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teroretis ilmiah, studi dokumen atau arsip, mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi uraian dari keseluruhan tulisan yang terbagi dalam berbagai bab dengan yang saling berkaitan satu sama lain yang akan disajikan dengan tujuan untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis menyajikan penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang memuat permasalahan mengenai penelitian ini dibuat, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, manfaat penelitian ini guna untuk memberikan luaran atau manfaat pada penelitian, terminologi sebagai penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.*, hlm. 69.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini berisikan Teori-teori dan pandangan dari beberapa ahli hukum dan undang-undang yang terkait, untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, serta, larangan perkawinan, tinjauan umum perkawinan beda agama, yang meliputi pengertian perkawinan beda agama, faktor-faktor terjadinya perkawinan beda agama, dan proses pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, serta praktek perkawinan beda agama di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dari pembahasan pada rumusan masalah yang dikemukakan dan untuk mengetahui penjabaran secara detail mengenai penelitian yaitu mengenai analisis tentang keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia dan akibat hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dari penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran terhadap hasil penelitian yang dibuat serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Di Indonesia, definisi perkawinan banyak diberikan oleh para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan. Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Wanjik Saleh yang dimaksud dengan ‘ikatan lahir batin’, bahwa perkawinan harus mempunyai ‘ikatan lahir’ dan juga ‘ikatan batin’, bukan hanya salah satu saja. ‘Ikatan lahir’ atau ‘ikatan formal’ adalah suatu ikatan yang dapat dilihat yang dihasilkan dari hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan formal ini mengikat dirinya dan orang lain maupun masyarakat. Sedangkan, ‘ikatan batin’ adalah hubungan tidak resmi; suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena jika tidak ada ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh.¹⁹

Definisi tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijelaskan sebagai berikut, “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila

¹⁹ K. Wanjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, hlm. 14-15.

yang pertamanya ialah keTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Dari penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan terlibat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek yuridis, sosial, dan religius. Dalam aspek yuridis terdapat pada ikatan lahir atau formal yang merupakan hubungan hukum antara suami dan istri, sedangkan aspek sosial dalam perkawinan adalah hubungan yang mengikat diri mereka dengan individu lain atau masyarakat bersama-sama. Sedangkan aspek religius adalah adanya anggapan bahwa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan landasan bagi terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal.²⁰

Secara bahasa dijelaskan bahwa perkawinan dari istilah “kawin” yang identik dari kata Arab “nikah” yang berarti mengumpulkan, menghimpun, dan menindas. Sedangkan, menurut istilah, merujuk pada akad yang membolehkan terjadinya aktivitas seksual antara laki-laki dan

²⁰ Sri Wahyuni, 2014, Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, hlm. 25.

perempuan yang bukan mahrom serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.²¹

Sayuti Thalib menggambarkan perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah guna mewujudkan keluarga yang kekal, santun-menyantuni, penuh kasih sayang, tenteram, dan bahagia.²² Menurut Imam Syafii, perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan seorang pria dan seorang wanita melakukan aktivitas seksual.²³ Penjelasan Sayuti Thalib selaras dengan dengan Imam Syafii mengenai perkawinan meupakan suatu perjanjian atau komitmen yang suci.

Secara umum, menurut hukum agama, perkawinan adalah suatu perbuatan suci, yaitu kesepakatan antara dua pihak dalam menjalankan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga, serta hubungan dengan tetangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan agamanya masing-masing. Kedudukan seseorang dalam hal agama dan ketaatannya, serta apa yang boleh dan tidak boleh (dilakukannya), telah ditetapkan oleh hukum agama. Oleh karena itu, tidak

²¹ Dwiwana Achmad Hartanto, 2019, Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, hlm. 139.

²² Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

²³ *Ibid*, hlm. 2.

ada agama yang dapat membenarkan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda.²⁴

Oleh karena itu, perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” adalah suatu ikatan untuk menjalin kehidupan yang tenteram baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, tidak hanya baik secara jasmani tetapi juga rohani, serta dengan langkah yang sama baik dalam pekerjaan maupun dalam berdoa untuk kehidupan. Oleh karena itu, rumah tangga yang baik harus berada dalam kondisi yang sama baik secara lahir dan batin sejak awal.²⁵

Dari banyak definisi diatas yang diberikan oleh para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, ada banyak penafsiran yang berbeda-beda tentang perkawinan, namun secara umum mengungkapkan bahwa perkawinan yaitu adanya ikatan atau kontrak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang bersifat mengikat seluruh rakyat Indonesia, dalam Pasal 28B ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

²⁴ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

²⁵ *Ibid*, hlm. 11.

Dalam Pasal 28B ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, termasuk kemampuan menikah dan berkeluarga. Perkawinan itu harus sah, artinya harus dilakukan sesuai dengan undang-undang, sudah dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ketika perkawinan telah resmi dilangsungkan, maka setiap warga negara mempunyai hak untuk berkeluarga, dan seluruh hak anggota keluarga dilindungi undang-undang. Sebaliknya, setiap warga negara dapat berkeluarga, tetapi tidak ada jaminan untuk dijamin atau diakui oleh negara jika perkawinan tersebut dilakukan secara tidak sah.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jenderal TNI Soeharto, Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Jakarta pada tanggal 2 Januari yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Undang-undang ini memuat 67 pasal dan 14 bab.

Undang-undang ini mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri,

harta benda yang diperoleh melalui perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober tahun 2019 oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Undang-undang ini dibuat terkait perubahan batas usia perkawinan yang ada di Indonesia khususnya pada Pasal 7, serta menyisipkan 1 pasal yakni antara Pasal 65 dan Pasal 66 yaitu Pasal 65A.

3. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilampirkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam Indonesia disahkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam KHI tersebut, menjelaskan mengenai permasalahan terkait hukum perkawinan, warisan, dan wakaf bagi umat muslim di Indonesia yang dapat diselesaikan dengan menggunakan KHI sebagai pedoman. Selain itu, KHI membantu hakim pengadilan agama di Indonesia dalam pemeriksaan perkara, mengadili dan pada saat memutus perkara.

Perumusan KHI mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah yang kemudian secara hirarki dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis. KHI terdiri dari tiga buku, yaitu: buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang kewarisan, dan buku III

tentang hukum perwakafan. Buku I yang berkaitan dengan perkawinan berjumlah 19 bab dan 170 pasal.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan guna menjamin kelancaran pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, akta nikah, tata cara perceraian, bahkan mengatur ketentuan pidana serta mengatur ketentuan lainnya.

3. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia bagi keduanya, dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ini tidak hanya dilihat

dari sudut pandang lahirnya saja, tetapi juga hubungan batin antara suami dan istri.²⁶ Menurut hukum agama, perkawinan juga mempunyai tujuan tergantung agamanya masing-masing. Dalam Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, memperbanyak keturunan, menghindari maksiat, dan membina rumah tangga yang rukun dan teratur.²⁷

Pasal 3 Buku I dalam KHI menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Sakinah menurut Kaidah Bahasa Indonesia berarti ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman.²⁸ Kata “mawaddah” berasal dari bahasa Arab yaitu *wadda-yawadda* yang berarti mencintai dan mengharapkan sesuatu terjadi. Istilah selanjutnya adalah rahmah, yang berasal dari bahasa Arab yaitu *rahmima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*), atau sifat yang memotivasi untuk berbuat baik kepada orang yang dikasihi.²⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan keluarga yang menjunjung tinggi keharmonisan, kedamaian, dan cinta kasih antar anggota keluarga. keluarga sakinah mawaddah warahmah akan terwujud apabila anggota keluarga mampu menunaikan komitmennya kepada Allah SWT, terhadap

²⁶ Subekti, 2005, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 34.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*, hlm. 24.

²⁸ Dwi Runjani Juwit, 2017, Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam, *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Vol. 4, No. 2, hlm. 205.

²⁹ Henderi Kusmidi, 2018, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, *El-Afkar*, Vol. 7, No. 2, hlm. 70.

dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah nabi.

4. Syarat Sah Perkawinan

Istilah “sah” berarti perkawinan itu harus mengikuti segala hukum yang ada, jika tidak mengikuti peraturan yang demikian maka perkawinan dianggap tidak sah dan perkawinan tersebut dapat terancam dengan sebuah pembatalan atau dapat dibatalkan.³⁰ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang memenuhi syarat perkawinan sesuai agama di Indonesia dapat dianggap sah menurut hukum perkawinan nasional. Dalam hal perkawinan beda agama, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum salah satu agama, yaitu dilakukan menurut agama calon suami atau agama calon isteri. Sebaliknya, perkawinan menjadi tidak sah jika perkawinan dilakukan ketika masing-masing calon pasangan masih menganut agama masing-masing yang berbeda saat melangsungkan perkawinan.³¹

³⁰ Willa Wahyuni, *Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5/>, diakses pada tanggal 05 November 2023 Pukul 10.20.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*, hlm. 26-27.

Sahnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Bab II yaitu dari Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

a.) Syarat materiil

Syarat materiil atau bisa disebut juga persyaratan subjektif, merupakan syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun syarat materiil yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Calon mempelai harus berusia 19 (Sembilan belas) tahun kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan;
- d. Kedua calon mempelai baik mempelai pria maupun wanita tidak dalam hubungan sedarah/keluarga yang tidak boleh kawin;
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, dan calon mempelai laki-laki tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun kecuali mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan poligami;

- f. Kedua calon mempelai tidak menikah untuk yang ketiga kalinya dengan orang yang sama (kecuali diizinkan oleh agama masing-masing);
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang mempunyai status janda.

b.) Syarat Formal

Syarat formal atau disebut juga sebagai syarat objektif, merupakan syarat mengenai tata cara dalam melaksanakan perkawinan menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia,³² syarat formal disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur secara rinci di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun syarat formal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melaksanakan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan setempat.
- b. Pegawai pencatat perkawinan akan melakukan penelitian mengenai:
 - Akta kelahiran kedua mempelai;
 - Akta tentang izin untuk melaksanakan perkawinan atau akta penetapan pengadilan bagi mereka yang harus meminta izin;

³² Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

- Jika merupakan perkawinan untuk yang kedua kalinya, calon mempelai harus memberikan akta perceraian, atau akta kematian;
 - Dispensasi kawin, bagi yang memerlukan dispensasi;
 - Dan syarat lainnya.
- c. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan agar memberi kesempatan para pihak yang merasa dirugikan apabila ada.
- d. Pelaksanaan perkawinan setelah bukti pengumuman telah dirilis oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sedangkan dalam Buku I Bab IV Pasal 14 KHI dalam melaksanakan perkawinan harus terdapat :

- a. Terdapat calon mempelai, dengan umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang;
- b. Terdapat wali nikah, yang dibagi menjadi wali nasab dan wali hakim;
- c. Terdapat dua orang saksi dan;
- d. Harus melaksanakan ijab dan Kabul

5. Larangan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menetapkan banyak larangan terhadap pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Larangan tersebut dijelaskan sebagai berikut, yaitu:³³

1. Mempunyai Hubungan Sedarah

³³ K. Watjik Saleh, *Op Cit.*, hlm. 27.

Dilarangnya perkawinan ketika mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas ataupun kebawah dan hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.

2. Mempunyai Hubungan Semenda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semenda adalah sebuah ikatan yang terjadi karena adanya perkawinan yang menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan dilarang dilakukan jika adanya hubungan semenda antara calon mempelai misalnya hubungan dengan mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.³⁴

3. Mempunyai Hubungan Sepersusuan

Perkawinan dilarang dilakukan antara orang tua susuan, anak susuan, saudara sepersusuan, dengan bibi atau paman sepersusuan.

4. Mempunyai Hubungan Perkawinan Poligami (Suami)

Perkawinan dilarang dilakukan oleh seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, dengan saudara, bibi atau kemenakan dari istri.

5. Mempunyai Hubungan Yang Dilarang Kawin Oleh Agama Atau Peraturan

Perkawinan dilarang dilakukan karena mendapat larangan untuk menikah baik dari agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/semenda>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 20.30.

6. Mempunyai Ikatan Tali Perkawinan

Laki-laki yang sudah mempunyai istri ataupun sebaliknya dilarang melakukan perkawinan lagi, kecuali bagi suami yang mendapatkan izin dari pihak wanita atau istri dengan syarat atau peraturan yang dipenuhi sesuai agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Mempunyai Perkawinan Yang Telah Dilaksanakan Dua Kali Berturut-Turut Dengan Orang Yang Sama

Perkawinan dilarang dilakukan ketiga kalinya dengan orang yang sama, setelah melakukan cerai dan perkawinan sebanyak dua kali.

8. Mempunyai Masa Tunggu Bagi Wanita

Perkawinan dilarang dilakukan ketika calon mempelai wanita dalam masa tunggu setelah putus karena kematian yaitu 130 hari masa tunggu, bercerai dari perkawinan yang pertama yaitu 90 hari masa tunggu, dan perkawinan putus karena kematian dan perceraian tetapi hamil maka masa tunggu nya mencapai wanita tersebut melahirkan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mendefinisikan mengenai pengertian perkawinan beda agama, tetapi masih banyak definisi yang dapat dilihat dari kalangan akademisi.³⁵

³⁵ Purwaharsanto, 1992, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, tnp, Yogyakarta, hlm. 10.

Pertama, perkawinan beda agama, menurut Rusli dan R. Tama, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang karena berbeda agama, mengakibatkan terlibatnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan hukum agama masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa.³⁶

Kedua, perkawinan beda agama adalah hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama berbeda keyakinan dan tetap mempertahankan perbedaan agama sebagai suami istri dengan tujuan terciptanya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan, Yang Maha Kuasa menurut Ketut Mandra dan I Ketut Artadi. Ketiga, perkawinan beda agama dalam definisi Abdurrahman adalah penyatuan dua orang yang berbeda agama melalui ikatan perkawinan.³⁷

Menurut definisi yang diberikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah hubungan antara dua orang yang mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda dan diikat oleh satu ikatan yaitu perkawinan, yang pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, masing-masing pihak tetap mempertahankan agamanya masing-masing, misalnya calon mempelai laki-laki beragama Islam sedangkan calon mempelai perempuan beragama Kristen, sehingga jika terjadi

³⁶ O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

³⁷ *Ibid*, hlm. 49.

perkawinan antara 2 calon tersebut dengan agama yang berbeda disebut dengan perkawinan beda agama.³⁸

Dalam Islam sendiri sangat menentang perkawinan beda agama, Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang membahas mengenai perkawinan beda agama, salah satunya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَهُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Artinya: “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya Wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa dilarang menikah dengan orang musyrik kecuali mereka beriman. Musyrik adalah orang yang melakukan perbuatan syirik dengan cara menyembah berhala, menolak Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, dan menerima tuhan-tuhan lain sebagai sekutu Allah.

³⁸ Muhammad Amin Suma, 2015, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang, hlm. 97.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia belum menjelaskan secara jelas mengenai praktik perkawinan beda agama. Ada berbagai faktor mengapa perkawinan beda agama terjadi, antara lain:³⁹

a.) Kontak Sosial Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Penduduk Indonesia beragam dalam hal suku, ras, bahasa, dan keyakinan agama, sehingga tidak terdapat batasan dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang mudah untuk bersosialisasi tanpa mempertimbangkan perbedaan agama yang berbeda, yang salah satu akibatnya adalah menimbulkan sentimen cinta kasih yang tidak dapat diabaikan.

b.) Minimnya Pengajaran Mengenai Agama

Banyak orang tua yang menghindari atau tidak pernah mengajarkan agama kepada anaknya sedini mungkin. Hal tersebut menyebabkan ketika anak beranjak dewasa, maka anak tersebut tidak meragukan keyakinan agamanya. Sehingga jika anak tersebut berpacaran dengan orang yang berbeda agama dan akhirnya menikah, tidak akan ada masalah.

c.) Latar Belakang Orang Tua

Latar belakang orang tua tidak bisa dihilangkan oleh pasangan yang menikah berbeda agama, hal tersebut dikarenakan banyak pasangan

³⁹ Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex di Privatum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 138-139.

memilih menikah dengan orang yang berbeda keyakinan karena memiliki orang tua yang juga melakukan hal serupa. Mengingat latar belakang orang tuanya, mungkin tidak menjadi masalah bagi mereka jika menikah dengan orang yang berbeda agama.

d.) Kebebasan Untuk Memilih Pendamping

Zaman modern memungkinkan pria dan wanita bebas memilih pasangan berdasarkan kesukaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang memilih pasangan dari berbagai agama karena didasari oleh cinta, sehingga mereka mempunyai kebebasan dalam memilih pasangan. Ketika cinta menjadi fondasi hubungan pria dan wanita, biasanya pemikiran serius dalam suatu hubungan termasuk pertimbangan agama dikesampingkan.

e.) Akibat Berkembangnya Ikatan Sosial Antara Generasi Muda Di Indonesia Dengan Generasi Muda Di Negara Lain

Globalisasi telah mengakibatkan beragamanya bangsa, budaya, kepercayaan, dan latar belakang bercampur tanpa batasan, yang sedikit banyak berkontribusi terhadap adanya perkawinan beda agama. Selain itu, status yang terkait dengan pasangan "bule" memiliki dampak yang signifikan, sehingga tidak terlalu menjadi masalah bagi kaum muda untuk menikah dengan orang asing atau orang yang menganut agama berbeda.

Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Faktor-faktor ini mempunyai

hubungan yang sangat erat dengan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan sosial Indonesia yang beragam. Jika tidak memperhatikan masalah agama yang telah diajarkan, maka perkawinan beda agama dapat terjadi.⁴⁰

3. Praktek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa praktek perkawinan yang berlaku di Indonesia sehingga menimbulkan beragam aturan perkawinan yang berlaku pada penduduk Indonesia yang berbeda-beda. Adanya berbagai undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan membuat praktek perkawinan yang baru terkadang bertentangan dengan undang-undang dan doktrin agama yang ada.⁴¹

Dasar hukum Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 2 Januari 1974 dan diubah pada tanggal 1 Oktober 1975, dan diubah Kembali pada tahun 2019.

Di Indonesia permasalahan mengenai perkawinan beda agama dimulai sejak tahun 1980-an, tepat pada tahun 1986, telah terdapat Upaya untuk melakukan dispensasi perkawinan bagi orang yang berbeda agama,

⁴⁰ Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex di Privatum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 143

⁴¹ Sri Wahyuni, 2014, Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, hlm. 166.

sehingga melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada awalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menangani perkara perkawinan beda agama yang selanjutnya melalui Putusan Nomor 382/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Pst menolak perkara perkawinan agama dan konsisten dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan harus seagama. Namun penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Putusan Mahkamah Agung ini menjadi dasar diperbolehkannya pencatatan perkawinan beda agama di kantor pencatatan sipil,⁴² yang dimana keputusan Mahkamah Agung ini diperkuat kembali dengan Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”.

Kantor pencatatan sipil mulai dapat mencatatkan perkawinan beda agama sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, keputusan tersebut berakibat menjadi bahan rujukan ketika

⁴² Hukum Online, *Sejak 1986 MA Legalkan Kawin Beda Agama, Bagaimana dengan MK?*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbabb28a/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 15.30.

pasangan yang melakukan perkawinan beda agama ingin mendaftarkan perkawinan beda agama agar dinyatakan sah oleh negara. Dengan acuan bahwa sahnya perkawinan beda agama dapat ditetapkan menggunakan penetapan pengadilan yang kemudian dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

Setelah tahun 1986, banyak putusan hakim mengenai penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan, namun tidak sedikit juga putusan yang menolak perkawinan beda agama. Alasannya karena pengadilan tidak mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, melainkan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang tidak memperkenankan adanya perkawinan beda agama di Indonesia.

Terkait perkawinan beda agama, Mahkamah Konstitusi juga pernah menerima gugatan atas pengujian Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada 18 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang memberikan syarat sahnya perkawinan beda agama yang diminta oleh seorang mahasiswa dan beberapa alumni FH UI.

Dalam gugatannya, para pemohon mempermasalahkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, khususnya mengenai sahnya perkawinan beda agama. Pemohon menilai ketentuan pasal ini berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan beda agama jika dilakukan. Sehingga mengandung unsur

“memaksa” warga negara untuk mengikuti agama dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan.

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kasus-kasus perkawinan beda agama tertentu yang menimbulkan penyelundupan hukum yang berlebihan. Akibatnya, pasangan beda agama seringkali mencari cara berbeda agar perkawinannya sah secara hukum, seperti menikah di luar negeri, menurut adat, atau berpindah agama dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penggugat meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir bagi negara untuk mengakui perkawinan beda agama.

Namun Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai Undang-Undang Perkawinan mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 mempunyai kemampuan beradaptasi dengan seluruh realitas kehidupan masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi Kembali menerima permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meminta bahwa perkawinan apapun adalah sah. Permintaan tersebut diajukan oleh Ramos Petege yang beragama Katolik dan berniat menikahi wanita yang beragama Islam, namun batal karena keduanya berbeda agama dan keyakinan. penggugat memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1),

dan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Tetapi Mahkamah Kontitusi menolak gugatan tersebut karena meganggap permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli tahun 2023, Mahkamah Agung Kembali mengeluarkan sebuah Surat Edaran yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, diharapkan dengan adanya SEMA tersebut, dapat memberikan kepastian hukum bagi hakim maupun pengadilan dalam memutus perkara perkawinan beda agama kedepannya

4. Proses Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang melakukan pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk warga negara yang beragama Muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) untuk warga negara non-Muslim. Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi yaitu agar perkawinan menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum dengan segala akibat yang ditimbulkan bagi kedua mempelai, keturunannya, masyarakat setempat, dan para pihak yang terlibat, karena telah memenuhi syarat sahnya dan dibuktikan dengan dikeluarkannya akta perkawinan.⁴³

Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁴³ Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 257.

Perkawinan mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kepada pegawai kantor catatan perkawinan setempat tentang rencananya itu secara lisan atau secara tertulis, dilakukan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum pernikahan. Pegawai kantor catatan perkawinan tersebut selanjutnya memeriksa apakah syarat-syarat sah perkawinan telah dipenuhi dan apakah ada halangan dalam perkawinan. Jika dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kantor pencatatan sipil atau kantor urusan agama akan menolak untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.⁴⁴

Calon pasangan perkawinan beda agama sering kali ditolak oleh kantor pencatatan sipil atau kantor urusan agama karena keyakinan agama calon pasangan tersebut bertentangan dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, tidak terdapat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam menyikapi penolakan tersebut, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh para calon pasangan perkawinan beda agama agar

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 258.

perkawinan beda agama tersebut tetap dilangsungkan dan tercatat di kantor pencatatan sipil atau di sahkan secara negara, yaitu:⁴⁵

1. Melangsungkan perkawinan dengan agama masing-masing calon mempelai, yaitu menikah menurut agama laki-laki di pagi hari, agama perempuan di sore hari, atau sebaliknya;
2. Salah satu calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, setuju untuk mengikuti agama pasangannya sebelum kembali ke agamanya setelah menikah;
3. Melakukan perkawinan di luar negeri;
4. Menggunakan penetapan pengadilan, dengan mengajukan permohonan perkawinan beda agama di pengadilan agar dapat dilangsungkan dan didaftarkan pada kantor pencatatan sipil.

Pencatatan sipil hanya bertugas dalam bidang administratif yaitu mencatat dan menerbitkan akta perkawinan yang menjadi bukti sempurna atas peristiwa hukum penting. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat disahkan atau dilaksanakan melalui pencatatan sipil. Tujuan pencatatan di kantor pencatatan sipil adalah agar peristiwa perkawinan itu dapat diketahui oleh orang-orang yang terlibat, serta masyarakat pada umumnya. Pengadilan negeri yang mempunyai wewenang dalam mengesahkan atau mengabulkan permintaan perkawinan beda agama.

⁴⁵ Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 137-138.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, landasan hukum perkawinan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan sangat beragam karena didasarkan pada ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling. Indische Staatsregeling mengelompokkan penduduk di Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan Bumi Putra. Setiap kelompok penduduk menerapkan sistem hukumnya masing-masing yang berbeda dengan kelompok lainnya.⁴⁶

Namun sejak tahun 1974, Indonesia telah menetapkan peraturan nasional tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 dan diubah pada tanggal 1 Oktober 1975.⁴⁷

⁴⁶ Andri, Muhammad, dan Maya Shofia, 2022, Application For Marriage Dispensation Post Application Of Law Number 16 Year 2019 Concerning Marriage In Jombang, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No.2, hlm. 179-198.

⁴⁷ Manshur, 2019, Kajian Teori Formalisme Dan Strukturalisme, *Gajah Mada Journal of Humanities*, Vol. 3, No. 1, hlm. 82.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Mengingat bunyi pasal tersebut, hal ini menjelaskan bahwa tidak boleh dilakukan perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya, suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan agama masing-masing calon mempelai.

Perkawinan yang dilangsungkan akan menjadi sah dan diakui oleh negara ketika harus dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan keyakinan, artinya perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama calon pasangan. Oleh karena itu, bila tidak dilangsungkan dengan cara demikian maka perkawinan itu dapat dianggap tidak sah.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat juga mengenai larangan perkawinan beda agama yang dijelaskan dalam Pasal 8 huruf (f) yang menyebutkan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa jika calon mempelai mempunyai larangan dalam agamanya untuk melakukan perkawinan beda agama maka harusnya perkawinan tersebut tidak dapat dianggap sah dan tidak dapat dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan yang dapat

⁴⁸ Setiati Widiastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini, 2014, Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta, *Jurnal Socia*, Vol. 11, No. 2, hlm. 136-137.

memberikan akibat hukum bagi kedua calon mempelai ini. Pasal 21 Undang-Undang perkawinan juga disebutkan bahwa pegawai pencatatan perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan.

Secara yuridis Undang-Undang Perkawinan telah secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada praktiknya banyak perkawinan beda agama yang dicatatkan dan terdaftar di kantor pencatatan sipil. Menurut Wahyono Damabrata, perkawinan beda agama banyak terjadi di Indonesia, hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui 4 (empat) cara, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Meminta Penetapan Pengadilan

Pasal 21 Ayat (1) sampai Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatatan perkawinan berpendapat bahwa perkawinan itu tidak sah atau tidak legal menurut Undang-undang ini, maka pegawai pencatatan sipil tersebut harus menolak untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan. Apabila terjadi penolakan, atas permintaan salah satu pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, pegawai pencatatan perkawinan akan memberi surat pernyataan penolakan disertai alasannya.

Pihak yang ditolak perkawinannya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di tempat kantor

⁴⁹ Sirman Dahwal, 2017, *Loc. Cit.*, hlm. 137-138.

pencatatan sipil yang mengeluarkan penolakan itu berada, dengan menyerahkan surat pernyataan penolakan yang diberikan oleh kantor pencatatan sipil kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan akan mempertimbangkan perkara itu secara singkat dan memutuskan apakah permohonan perkawinan beda agama akan ditolak atau dikabulkan. Jika pengadilan mengabulkan pelaksanaan perkawinan beda agama, maka pasangan beda agama tersebut dapat menikah di kantor pencatatan sipil dan perkawinan tersebut dapat didaftarkan dan diakui oleh negara yang artinya mempunyai status hukum.

2. Perkawinan Dilakukan Sebanyak Dua Kali Menurut Agama Masing-Masing

Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, perkawinan yang mula-mula diawali menurut hukum calon pengantin laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan perkawinan menurut hukum pengantin perempuan. Biasanya calon mempelai mengharapkan agar perkawinan beda agama tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat dicatat oleh pegawai kantor pencatatan sipil karena telah melakukan perkawinan menurut agamanya masing-masing.

Profesor Wahyono berpendapat bahwa perkawinan yang sah dan berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilakukan di akhir,

karena proses perkawinan tersebut dengan sendirinya akan membatalkan perkawinan yang dilakukan sebelumnya.

3. Penundukan Sementara Pada Salah Satu Agama Pasangan

Penundukan atau mengikuti agama salah satu pasangan secara sementara ini seringkali diperkuat dengan perubahan status agama yang tercatat di kartu identitas.. Namun setelah menikah, salah satu pasangan yang tunduk pada agama pasangannya akan kembali ke agama aslinya. Masalah ini dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum karena dimaksudkan untuk mengelak dari ketentuan hukum perkawinan nasional yang berlaku baginya.

4. Melangsungkan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

Selain itu, dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia, bukti perkawinannya harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di mana mereka tinggal. Namun cara tersebut tidak dapat dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama karena menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

perkawinan hanya sah apabila warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, masih banyak penafsiran yang kurang benar mengenai legalitas perkawinan beda agama di Indonesia.

Keempat (4) cara di atas merupakan cara yang digunakan oleh pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan beda agama agar dicatat secara sah dan diakui oleh negara. Dalam praktiknya, melalui cara dengan mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan merupakan cara yang seringkali dilakukan oleh calon mempelai. Sebagai contoh putusan kasus perkawinan beda agama yang dilakukan melalui permohonan putusan pengadilan, adalah putusan pengadilan No.: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dimana hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan dari para pihaknya serta perkawinan beda agama yang dilakukan dianggap sah dan dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

Kasus posisinya dapat diuraikan secara singkat yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdapat sebuah permohonan perkara perdata dimana para pihaknya yaitu:

Pihak pemohon I yang bernama Gregorius Agung Beyeng Amoh, yang beragama Katholik yang berdomisili di Jl. Paradise 4 Blok F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bersama dengan **pihak pemohon II** yang bernama Regina Yasmina Augustine, yang beragama Kristen yang berdomisili di Jl. Paradise 4 Blok F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Para pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing sehingga para pemohon bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan antar-umat beragama.
2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan para pemohon di Gereja ST Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta.
3. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara mengenai perkawinan tersebut, namun dikarenakan Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beraga Kristen, maka Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan dengan alasan perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan beda agama sehingga perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan permohonan tersebut, para pihak di atas meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh permohonannya dan menyatakan perkawinan antara para pemohon yang telah melakukan perkawinan menurut agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 adalah sah. Memberikan izin bagi para pemohon untuk melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan petugas Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara dan meminta petugas Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan para pemohon.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon

yang menikah secara Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 adalah sah menurut hukum dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara serta memerintahkan petugas kantor catatan sipil untuk mencatat atau mendaftarkan perkawinan para pemohon. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa foto copy Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta tertanggal 1 Februari 2023 dan bukti P-12a sampai dengan bukti P-12d diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termaksud perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan dan pada kenyataannya perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, sehingga dengan demikian permohonan adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Dan Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019: “Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”. Sehingga menurut Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang telah dilangsungkan antara Para Pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Perkawinan Para Pemohon adalah Perkawinan yang sah maka Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon di kantor catatan Sipil setelah mendapatkan penetapan pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon berasalan untuk dikabulkan;

Dalam putusan pengadilan No.: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr hakim dalam memutus perkaranya mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hal yang menjadi pertimbangan antara lain karena berdasar pada Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Adminduk yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, serta Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu, Para Pemohon juga telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, sehingga menurut hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta perkawinan yang telah dilangsungkan antara para pemohon sehingga perkawinan beda agama tersebut dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusan pengadilan No.: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, tersebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, Pada hakekatnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melarang perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama masing-masing pihak.

Menurut Sostroatmojo, keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menyetujui dilakukannya perkawinan beda agama karena dalam Pasal 8 Huruf (f) disebutkan bahwa “Perkawinan beda agama dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Jelas disebutkan bahwa “dilarang antara dua orang oleh agamanya”, maka jelaslah bahwa perkawinan mempelai yang berbeda agama tidak diperbolehkan, baik yang beragama Islam dengan non-Islam, atau antara dua orang yang berbeda agama, karena tidak diperbolehkan menurut hukum agamanya dan/atau menurut pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵⁰

Mengenai sahnya perkawinan sesuai dengan agama atau keyakinan masing-masing, di Indonesia sendiri memiliki 6 (enam) agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, yang dalam setiap agama tersebut mempunyai aturan sendiri terkhusus dalam perkawinan beda agama. Di bawah ini perbedaan pandangan enam agama Indonesia tentang pernikahan beda agama :

⁵⁰ Arso Sostroatmojo, *Loc. Cit.*, hlm. 84.

1. Agama Islam

Islam meyakini bahwa perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu setiap agama khususnya Islam mengatur secara rinci aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya, sehingga seluruh umat Islam di Indonesia khususnya menghendaki agar semua tatanan atau peraturan yang dibuat dalam negara tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mengenai persoalan hukum perkawinan beda agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berpendapat:⁵¹

- a. Wanita muslim hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim, karena semua ulama sepakat bahwa wanita muslim dilarang menikah dengan non-muslim. Begitu pula laki-laki muslim hanya boleh menikah dengan wanita muslim, dan laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani.
- b. Bahwa pernikahan seorang pria muslim dengan seorang wanita alkitabiah, khususnya Yahudi atau Nasrani, akan menimbulkan *mafsadah* yang besar dalam kehidupan keluarga dan akibat hukum yang rumit.
- c. Laki-laki muslim dilarang menikahi wanita yang agamanya selain ahli kitab, khususnya yang tidak menganut agama samawi, seperti Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya.

⁵¹ Pendapat ini dikemukakan dalam kesaksian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XII/2014, hlm 125-126.

2. Agama Kristen Khatolik

Menurut agama Khatolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan, dan diberkati oleh pejabat gereja dengan bantuan dua orang saksi dan memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi umat Katolik pada prinsipnya sama dengan Protestan yakni perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah secara agama.⁵²

Pada prinsipnya Khatolik melarang perkawinan beda agama, namun setiap gereja Khatolik juga mempunyai proses pemberian izin atau dispensasi perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup melalui lembaga Keuskupan Khatolik.⁵³ Perkawinan antara umat Khatolik dan bagi yang dibaptis non-Khatolik hanya memerlukan izin dari uskup. Para calon mempelai harus melakukan proses pemberkatan di gereja Katolik. Non-Khatolik tidak harus menjadi Umat Khatolik, namun non-Khatolik harus membiarkan anaknya masuk Khatolik.⁵⁴

Jika kita melihat dalam putusan pengadilan No.: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, maka Regia Yasmin sebagai pemohon II atau Wanita yang beragama Kristen harus melakukan proses pemberkatan di gereja Katolik yang secara sengaja artinya Regia Yasmin melakukan perkawinan menggunakan proses agama Katholik.

⁵² Alkitab Kanon, 1086.

⁵³ Ahmad Baso, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, Komnas Ham, Jakarta, hlm. 207.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mahdar Maju, Bandung, hlm. 67.

Selain itu juga, jika Gregorius sebagai pemohon I dan Regia Yasmin sebagai pemohon II mempunyai anak maka Regia Yasmin harus merelakan anaknya menjadi Katholik.

3. Agama Kristen Protestan

Perkawinan beda agama dalam agama Kristen Protestan juga tidak diperbolehkan, Hal ini terdapat dalam Alkitab, sebagaimana tercatat dalam 2 Korintus Pasal 6 ayat 14 yang berbunyi: “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat Bersatu dengan gelap”.⁵⁵ Dalam pernyataan tersebut, seorang Kristen Protestan dilarang menikah dengan orang non-Kristen Protestan karena jelas-jelas merupakan pasangan yang tidak setara.

Jika kita melihat dalam putusan pengadilan No.: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, maka perkawinan Gregorius antara Regia Yasmin tidak sah secara agama Kristen, karena dimulai dari agama Kristen yang tidak memperbolehkan adanya perkawinan agama, selanjutnya Gregorius antara Regia Yasmin yang melakukan prosesi pemberkatan perkawinan di Gereja milik agama Katholik.

4. Agama Hindu

Dalam agama Hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan

⁵⁵ Alkitab

untuk mengatur hubungan seksual yang baik dan menghasilkan anak, karena anak laki-laki dianggap dapat menyelamatkan jiwa orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan bantuan ritual dalam agama Hindu. Jika sebuah perkawinan tidak dilangsungkan menurut hukum Hindu, maka perkawinan itu tidak sah.⁵⁶

Bila dalam perkawinan beda agama salah satu pihak bukan beragama Hindu, maka sebelum melangsungkan akad nikah, laki-laki atau perempuan non-Hindu terlebih dahulu harus mempersiapkan diri menjadi pemeluk agama Hindu dengan cara ritual *sudhi waddani*.⁵⁷

5. Agama Budha

Menurut pandangan umat Buddha, perkawinan itu dianggap tidak terlalu penting karena umat Buddha tidak memaksa atau melarang seseorang untuk melakukan perkawinan atau tidak. Perkawinan bagi umat Buddha adalah sesuatu yang harus dipikirkan matang-matang dan harus konsisten serta setia dalam pilihannya, agar untuk mencapai keluarga bahagia berlandaskan Adi Buddha.⁵⁸

Bagi umat Buddha, perkawinan beda agama tidak menjadi masalah, selama non-Buddha bersedia mengikuti adat perkawinan Buddha tanpa harus beragama Buddha. Oleh karena itu, meskipun non-Buddha tidak menganut agama Buddha, pada kenyataannya non-Buddha harus rela untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, 2007, *Op Cit.*, hlm. 11.

⁵⁷ Asmin, *Op Cit.*, hlm. 47.

⁵⁸ Sasanasena Hansen, 2021, *Pernikahan Menurut Agama Buddha*, <https://Buddhazine.Com/Pernikahan-Menurut-Agama-Buddha/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 10.20.

dalam perayaan perkawinan, seperti mengucapkan janji-janji atas nama sang Buddha, Dharma dan Sangka. Hal ini dikarenakan bagi umat Buddha, ketika mengucapkan kata-kata tersebut, orang non-Buddha secara tidak langsung dianggap sebagai umat Buddha tanpa memerlukan non-umat Buddha untuk mempercayai agama Buddha.⁵⁹

6. Agama Konghucu

Dalam Khonghucu, saat berbicara di hadapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2015 dengan Nomor registrasi perkara 68/PUU-XII/2014, pada dasarnya menjelaskan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan faham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Oleh karena itu, dalam tradisi agama Konghucu, perkawinan beda agama dapat dibenarkan.⁶⁰

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompleksi Hukum Islam Di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam secara harfiah adalah kumpulan berbagai esai atau karangan yang memuat kutipan dari buku-buku lain.⁶¹ Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, ditemukan istilah *Compilation Of Laws* yang diartikan sebagai Himpunan Undang-Undang. Secara teknis KHI adalah fiqih dalam bahasa Undang-undang yang ditulis pasal demi pasal

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Loc. Cit.*, hlm. 11.

⁶⁰ Budiarti, 2016, *Zawiyah, Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 50.

⁶¹ Abdurrahman, 1990, *Kompilasi hukum Islam Di Indonesia*, Akademi Preserindo, Jakarta, hlm. 10.

yang terdiri dari 229 pasal, yang mempunyai tiga materi hukum, yaitu 170 pasal tentang perkawinan, 44 pasal tentang hibah, dan 14 pasal tentang perwakafan, ditambah 1 pasal penutup yang berlaku untuk ketiga materi tersebut.

Sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Dalam rumusan ini kita mengetahui bahwa tidak ada perkawinan yang di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam beberapa pasal Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Sedangkan mengenai perkawinan beda agama, dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 40 yaitu “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.⁶²

Ditegaskan kembali dalam Pasal 44 KHI yaitu “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁶³

Serta dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhthilaafu al dien*”.⁶⁴

Menurut ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dalam agama yang sama dan bukan perkawinan beda agama, karena perkawinan beda agama secara tegas dilarang dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika perkawinan beda agama terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi atau penyelundupan hukum. Pandangan Islam tentang perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak memperbolehkan perkawinan beda agama.

Al-Quran dengan tegas melarang adanya perkawinan beda agama antara umat muslim dengan orang musrik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Larangan menikah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 berlaku bagi laki-laki muslim dan perempuan muslim yang akan menikah dengan non-muslim. Larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam juga ditegaskan dalam Keputusan Fatwa Majelis

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, 2000, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, hlm. 15.

⁶³ *Ibid*, hlm. 28.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 39.

Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, yaitu :

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu'tamad, juga haram dan tidak sah.

Adapun pertimbangan-pertimbangannya antara lain:

- a. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
- b. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan diantara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
- c. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
- d. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan keabsahan perkawinan karena Komplikasi Hukum Islam berkaitan dengan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perkawinan beda agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang artinya perkawinan tidak dapat dilaksanakan menurut

agama yang berbeda. Sehingga Umat Islam tidak dapat melanggar hukum agamanya dengan melaksanakan perkawinan beda agama, baik dengan yang beragama Kristen, Hindu, Budha dan agama lainnya. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 8 Huruf (f) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang adanya perkawinan beda agama.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadulu Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), merupakan bentuk surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung kepada keseluruhan jajaran di tingkat peradilan, yang isinya berupa pedoman penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif.⁶⁵ Dalam perkembangannya, karena pada saat itu peraturan perundang-undangan masih sangat sedikit, SEMA sendiri mengalami sedikit perubahan fungsi, dimana SEMA tidak lagi sekedar alat pemantauan tetapi diperluas fungsinya-fungsinya, termasuk regulasi, administrasi, dan lainnya. Saat ini landasan hukum yang menjadi pedoman adanya Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat menegatur lebih lanjut hal-

⁶⁵ Henry Pandapotan Panggabean, 2008, *Peranan Mahkamah Agung melalui putusan-putusan: hukum perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.

Dari pasal ini timbulah fungsi *Rule Making Power* Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung dalam mengisi kesenjangan hukum dalam penyelesaian perkara (hukum acara) harus berpegang pada ketentuan undang-undang karena terikat pada asas hukum.⁶⁶

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 79 Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada

⁶⁶ Henry Pandapotan Panggabean, 2007, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power; Th 1966-2003)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 108.

umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian”.

Melihat penjelasannya pada Pasal 79 Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, pasal ini tidak dapat ditafsirkan secara harafiah sebagai Keputusan Mahkamah Agung (PERMA). Namun diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang memuat atau berkaitan dengan ketentuan yang mengisi kekosongan hukum di bidang hukum acara dengan tidak melebihi atau mencampuri peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian sehingga SEMA juga dapat dikatakan sebagai produk hukum Mahkamah Agung.⁶⁷

Dilihat dari tujuan penggunaannya, SEMA sendiri dapat digolongkan ke dalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena SEMA sendiri seringkali ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika dicermati lebih dalam isinya, maka SEMA tidak bisa begitu saja mengelompokkannya ke dalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena dasar pembentukannya terletak pada tatanan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dengan demikian, SEMA dapat digolongkan sebagai suatu peraturan hukum dan mempunyai akibat hukum

⁶⁷ Nafiatul Munawaroh, *Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, Dan SK KMA*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma-perma-sema-fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>, diakses pada tanggal 05 November 2023 Pukul 11.20.

yang mengikat menurut ketentuan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁶⁸

Pada tanggal 17 Juli tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. SEMA tersebut dikeluarkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada peraturan agama di Indonesia yang memperbolehkan perkawinan beda agama, sedangkan perkawinan di Indonesia hanya sah berdasarkan hukum agama.

Alasan SEMA tersebut dikeluarkan adalah untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam megadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim berpedoman sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

⁶⁸ Yuda Asmara, *Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 10.20.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Hadirnya SEMA tidak lain karena adanya kontroversi seputar keputusan hakim yang menerima permohonan nikah beda agama yang diajukan oleh para pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. SEMA tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh hakim agar dapat menolak atau tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tetapi dalam prakteknya, Mahkamah Agung yang menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, yang seharusnya menjadi acuan hakim tingkat pertama dan pengadilan banding dalam memproses permohonan perkawinan beda agama, namun masih tidak bisa menghalangi hakim untuk menolak permohonan perkawinan beda agama.

Dalam peraturannya, walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama, karena SEMA hanya bersifat arahan (directive). Tetapi menurut salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang yaitu Bapak Suwanto, S.H., menjelaskan bahwa SEMA seharusnya dipatuhi oleh setiap hakim dibawah Mahkamah Agung, hal itu dilaksanakan agar tidak terjadinya perbedaan atas putusan mengenai perkawinan beda agama.

Bapak Suwanto, S.H. menjelaskan bahwa sejatinya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak diperlukan jika hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam memutus perkawinan beda agama.

Dalam prakteknya, selama dua (2) bulan setelah keluarnya SEMA tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak sepenuhnya dapat menghalangi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, tersebut, Hal ini terlihat dari Putusan Pengadilan Nomor : 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, yang masih mengabulkan perkawinan beda agama antara Kristen dan Katolik.

Sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana Pasal 2 Ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Mengingat bunyi Pasal 2 Ayat (1), hal ini berarti tidak boleh dilakukan perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan dua agama di atas melarang perkawinan beda agama, kecuali salah satu dari mereka ingin mengikuti agama yang lain. Sehingga seharusnya perkawinan antara Kristen dan Katolik tidak sah secara agama dan tidak bisa dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

B. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Perkawinan Beda Agama

Akibat hukum juga dapat dipahami sebagai segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu subjek hukum terhadap suatu obyek hukum atau akibat-akibat lain yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tertentu yang oleh undang-undang dengan sendirinya telah menentukan atau mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkannya.⁶⁹

Dalam hal ini adalah akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum, berkaitan dengan Putusan Pengadilan Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr., hal ini menyangkut perkawinan beda agama yang dilaksanakan berdasarkan adanya penetapan pengadilan. Akibat hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan tersebut didasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang selaras dengan perkawinan beda agama berkaitan juga dengan masalah hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, waris dalam perkawinan beda agama.

Dalam perkara perkawinan beda agama dengan Putusan Pengadilan Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. karena baik pemohon I dan Pemohon II beragama non-Islam, yakni Katholik dan Kristen, maka sah atau tidaknya perkawinan tersebut masih didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti yang telah dijelaskan secara rinci diatas. Bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan harus

⁶⁹ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 39.

didasarkan pada agama masing-masing, yang artinya jika agama masing-masing mempelai melarang adanya perkawinan beda agama dan tetap melaksanakannya maka perkawinan tersebut tidak sah, dan pegawai pencatatan perkawinan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menolak dalam mencatatkan perkawinan tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. karena baik pemohon I dan Pemohon II beragama non-Islam, yakni Katholik dan Kristen, maka yang dijadikan acuan untuk mengetahui sah atau tidaknya perkawinan tersebut berdasarkan agama Katholik dan Kristen. Katholik dan Kristen masih dalam 1 ajaran, yaitu Kristen. Tetapi di Indonesia, Katholik dan Kristen diklasifikasi menjadi agama yang berbeda, Kristen lebih dikenal dengan identitas sebagai Kristen Protestan dalam identitas kependudukan, sedangkan Katholik hanya akan ditulis menjadi Katholik dalam identitas kependudukan. Katholik memiliki ketentuan jika pasangan Katholik dan Non-Katholik atau Protestan menikah maka perkawinan tersebut harus digelar digereja Katholik, selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus mengikuti ajaran dan Pendidikan Katholik, yang pada dasarnya Katholik mewajibkan Kristen Protestan harus mengikuti dan menjalani keagamaan sesuai agama Katholik. Jadi, ketika pengadilan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. memutuskan bahwa perkawinan yang telah diadakan dalam Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta sah karena dianggap telah melaksanakan perkawinan dan disetujui oleh agama Kristen itu sendiri.

Selain itu juga, perkawinan beda agama masih mempunyai akibat hukum yang sah secara yuridis karena didasarkan pada Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan adanya perkawinan berdasarkan dari penetapan pengadilan yang menjelaskan bahwa perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. karena baik pemohon I dan Pemohon II beragama non-Islam, yakni Katholik dan Kristen, maka baik mengenai pelaksanaan, sengketa dan penyelesaian akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau secara perdata tetapi masih melibatkan agama untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari.

a. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Antara Suami-Istri

Akibat adanya perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus dipenuhi. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan. Suami isteri memiliki hak sebagai berikut:

Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Sedangkan kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut:

Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Suami isteri wajib saling cinta-mecintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

b. Akibat Hukum Terhadap Status Dan Kedudukan Anak

Bahwa yang dimaksud dengan anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari

aturan-aturan tersebut dapat dikatakan bahwa menentukan sah atau tidaknya seorang anak tergantung pada sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Jika perkawinan beda agama tidak sah maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga dari ibu, serta hak atas bapaknya akan hilang dan tidak akan diakui oleh hukum.

Mengenai status hukum anak yang dilahirkan oleh pasangan beda agama, mengacu pada ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang mengatur bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka jika calon mempelai beragama non-Muslim, maka hal tersebut harus didaftarkan dalam Kantor Catatan Sipil. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. karena sama-sama bukan berasal dari non-muslim dan mendapat persetujuan dari pengadilan, maka hak atas anak tersebut akan dikembalikan sesuai dengan agama para mempelai dan jika terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan Hukum Perdata dan di Pengadilan Negeri.

Pada umumnya perkawinan beda agama dapat menimbulkan permasalahan hukum baik bagi suami istri maupun bagi pihak ketiga atau pihak ketiga, termasuk mengenai pewarisan anak dalam perkawinan tersebut, terkhususnya untuk pihak yang melangsungkan perkawinan agama antara muslim dengan Non-muslim.⁷⁰

⁷⁰ Ferinda K Fachri, *Dampak Perkawinan Beda Agama di Mata Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-perkawinan-beda-agama-di-mata-ahli-lt62f64333e3d38>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 06.26.

Menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah atau perkawinan yang tidak sah atau perkawinan beda agama hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, baik dalam hal nafkah, perwalian, maupun harta warisan. Hubungan ini bersifat otomatis, artinya tidak diperlukan perbuatan hukum tertentu. Hal ini ditentukan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷¹

Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, “Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, Bergama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, dalam hal ini perbedaan agama sebagai pembatas saling mewarisi antara orang yang berbeda agama.

Hal tersebut juga didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu, “Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam”. Dengan mengacu pada hadis di atas, terlihat bahwa perbedaan agama mengakibatkan para pihak tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi, sehingga perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda dianggap tidak sah. Perkawinan antara pihak yang berbeda agama tidak sah menurut hukum Islam, menurut beberapa rumusan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan itu tidak dilaksanakan menurut ketentuan syariah Islam,

⁷¹ Hamid Pongoliu, 2013, Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 122.

syarat-syaratnya tidak dipenuhi, atau tidak ada ijab dan qabul yang sesuai dengan metode Islam. Jika kita merujuk pada pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan dan berdasarkan syariat Islam, maka tidak ada warisan bagi pihak yang berbeda agama dalam sebuah keluarga.⁷²

Meskipun hukum waris Islam tidak mengatur mengenai hak waris bersama antar individu yang berbeda agama, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hibah. Dengan demikian, ahli waris dari anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap dapat menerima harta dari orang tuanya yang berbeda agama dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Namun meskipun demikian, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap dapat menerima harta dari orang tuanya, salah satunya adalah dalam bentuk wasiat, wasiat wajibah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 209 KHI.⁷³

c. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan

Akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu merupakan konsekuensi dari akibatnya sebuah perceraian, perceraian akan menjadikan hubungan hukum antar pasangan menjadi putus. Dalam hal ini hukum menjadi jalan tengah agar dapat menyelesaikan perkara yang

⁷² Sheika Azzahra, 2020, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.90.

⁷³ Muhammad Andri dan Kuswanto, 2022, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, *Badamai Law Journal*, Vol. 7, No. 2, hlm. 241-242.

terjadi selanjutnya khususnya dalam bagian harta benda atau harta gono gini. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. karena baik pemohon I dan Pemohon II beragama non-Islam, yakni Katholik dan Kristen, maka dalam menyelesaikan perkara harta benda atau harta gono gini menggunakan hukum agama Katholik dan Kristen dan jika tidak dapat diselesaikan maka akan dilanjutkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri.

Akibat atau dampak hukum perceraian terhadap harta bersama sendiri diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Menurut H. Hilman Hadikusuma, akibat hukum mengenai harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan diserahkan kepada pihak yang bercerai dalam hal hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan apabila mantan suami istri tidak dapat sepakat, maka hakim dapat mempertimbangkan sesuai rasa keadilan yang sewajarnya. Akibatnya, dampak perceraian terhadap harta bersama dapat berubah tergantung pada dalam hal hukum mana dan hukum apa yang berlaku oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara harta bersama.⁷⁴

⁷⁴ Hilman Hadikusuma, 2007, *Op Cit.*, hlm. 189.

1. Bagi yang Beragama Non-Muslim

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. karena baik pemohon I dan Pemohon II beragama non-Islam, yakni Katholik dan Kristen, maka dalam menyelesaikan perkara harta benda atau harta gono gini menggunakan hukum agama Katholik dan Kristen dan jika tidak dapat diselesaikan maka akan dilanjutkan penyelesaiannya di pengadilan negeri.

Bagi umat Katolik, hampir tidak ada perceraian karena agama Katolik menentang perceraian. Namun pada kenyataannya, pasangan Katolik dapat bercerai secara perdata meskipun umat Katolik yakin bahwa perceraian tersebut tidak sah. Katholik memiliki ketentuan jika pasangan Katholik dan Non-Katholik atau Protestan menikah maka pada dasarnya Katholik mewajibkan Kristen Protestan harus mengikuti dan menjalani keagamaan sesuai agama Katholik. Perceraian dan pembagian harta yang Bergama Non-Muslim dalam hal demikian diatur dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Pasal 126 Ayat 3e KUHPerdata menyebutkan bahwa “Persatuan demi hukum menjadi bubar : karena perceraian.”

Dan dalam Pasal 128 KUHPerdata menyebutkan “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing,

dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”.

2. Bagi yang Beragama Muslim

Bagi yang beragama Islam, maka dapat dilihat mengenai pembagian harta bersama berdasarkan Komplikasi Hukum Islam, hal tersebut diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam. Pasal 85 menjelaskan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri”

Pasal 86 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri”. Pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal 97 menjelaskan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian”.

Sehingga dalam berdasarkan Komplikasi Hukum Islam bahwa ketika terjadi perceraian, maka harta bawaan milik baik dari bawaan suami maupun isteri tetap menjadi hak masing-masing individu, tidak ada percampuran harta untuk suami dan isteri yang berasal dari harta bawaan. Sedangkan untuk harta bersama yang didapat semasa

perjalanan perkawinan tersebut, maka masing-masing pihak mempunyai hak mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama.

Dalam hal ini, pembagian harta bersama untuk istri dalam beberapa kasus dapat bersifat fleksibel tergantung pada realitas kehidupan keluarga di beberapa daerah di Indonesia, dimana terdapat suami yang tidak ikut serta dalam membangun perekonomian rumah tangga. Dalam hal ini, praktisi harus mempunyai rasa keadilan, integritas dan kesusilaan dalam memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada peran serta suami dalam mengelola harta keluarga.

Jika suatu pasangan bercerai dan persoalan hubungan perkawinan atau harta bersama diselesaikan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagian itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kehendak kedua belah pihak. Cara ini sah dan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian, pembagian harta bersama yang saling menguntungkan dapat dicapai melalui keputusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam pembagian harta bersama secara musyawarah, salah satu pihak dapat memperoleh persentase yang lebih tinggi atau lebih rendah dari pihak yang lain, tergantung pada kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan, dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan baik menurut hukum positif maupun hukum agama, dalam Pasal 2 Ayat (1) Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan mengenai larangan dilakukan perkawinan beda agama dan perkawinan yang sah harus sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Begitu juga pendapat dari berbagai agama di Indonesia bahwa tidak dibolehkannya perkawinan beda agama, sehingga melangsungkan melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum agama.
2. Akibat hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama ini secara legal dinyatakan sah karena adanya Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan adanya perkawinan berdasarkan dari penetapan pengadilan yang menjelaskan bahwa perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama. tetapi perkawinan beda agama tersebut mempunyai banyak akibat hukum lain seperti hak dan

kewajiban suami isteri, status dan kedudukan anak serta harta benda dalam perkawinan.

B. Saran

Dari uraian-uraian dan kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut kepada:

1. Pemerintah terutama lembaga pembentuk undang-undang sebaiknya membuat peraturan yang menegaskan kembali ketentuan mengenai masalah pernikahan beda agama di Indonesia, sehingga tidak terjadi penyeledupan hukum atau kekosongan hukum terhadap masalah ini. Hal ini dikarenakan banyak pihak khususnya penegak hukum yang memandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak cukup jelas untuk melarang adanya suatu perkawinan beda agama.
2. Hakim sebaiknya ketika mempertimbangkan dalam memutus suatu perkara perkawinan beda agama, tidak hanya mengacu terhadap satu yurisprudensi mengenai kasus perkawinan beda agama, tetapi juga dapat melihat pertimbangan hukum yang lain seperti pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, yang jelas menolak secara tegas terkait adanya perkawinan beda agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman, 1990, *Kompilasi hukum Islam Di Indonesia*, Akademi Preserindo, Jakarta.
- Ahmad Baso, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, Komnas HAM, Jakarta.
- Alkitab Kanon.
- Arso Sostroatmojo, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974*, PT, Dian Rakyat, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Henry Pandapotan Panggabean, 2007, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power, Th 1966-2003)*, Liberty, Yogyakarta.
- Henry Pandapotan Panggabean, 2008, *Peranan Mahkamah Agung melalui putusan-putusan: hukum perikatan*, Alumni, Bandung.
- Hillway, 1956, *Introduction To Research*, Houghton Mifflin, Boston.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hukum Adat, Hukum Agama, Mahdar Maju, Bandung.
- J.M. Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- K. Watjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta.

- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Amin Suma, 2015, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang.
- O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.N.H Simanjuntak., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Purwaharsanto, 1992, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, tnp, Yogyakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rifai Abubakar, 2021, *Pengantar Metode Penelitian*, Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusli & R. Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung.
- Sheika Azzahra, 2020, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subekti, 2005, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung.

Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ana Laela, Ismi Rozana, & Shifa Khilwiyatul, 2016, Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1.

Andri, Muhammad, dan Maya Shofia, 2022, Application For Marriage Dispensation Post Application Of Law Number 16 Year 2019 Concerning Marriage In Jombang, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No.2.

Budiarti, 2016, Zawiyah, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1.

- Dwi Runjani Juwit, 2017, Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Menurut Islam, *Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Vol. 4, No. 2.
- Dwiyana Achmad Hartanto, 2019, Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2.
- Gina Lestari, 2015, Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28, No. 1.
- Hamid Pongoliu, 2013, Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1.
- Henderi Kusmidi, 2018, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, *El-Afkar*, Vol. 7, No. 2.
- Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex di Privatum*, Vol. 1, No. 2.
- Juswo Hudowo dan Indra Warga Dalem, 1998, Perkawinan Antar Agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 18 No. 1.
- Muhammad Andri dan Kuswanto, 2022, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, *Badamai Law Journal*, Vol. 7, No. 2.
- Setiati Widiastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini, 2014, Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta, *Jurnal Socia*, Vol. 11, No. 2.
- Sri Wahyuni, 2014, Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 2.

D. Internet dan Lainnya

Bitlab, Data Primer, <https://bitlabs.id/blog/data-primer-adalah/>.

Center for Legal Pluralism Studies, Kebebasan Beragama dan Polemik Perkawinan Beda Agama: Evaluasi SEMA No 2 Tahun 2023,

Tinjauan Kritis dan Evaluasi Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023 (unair.ac.id).

Ferinda K Fachri, Dampak Perkawinan Beda Agama di Mata Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-perkawinan-beda-agama-di-mata-ahli-lt62f64333e3d38>.

Nafiatul Munawaroh, Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, Dan SK KMA, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>.

Pandu, Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat Ini yang Berbentuk Lisan maupun Tulisan, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>.

Sanasana Hansen, Pernikahan Menurut Agama Buddha, <https://buddhazine.com/pernikahan-menurut-agama-buddha/>.

Willa Wahyuni, Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5/>.

Yuda Asmara, Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9>.

